



PUTUSAN

No. 1251 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **ALOYSIUS KILIM, BA** ;
tempat lahir : Pahauman ;
umur / tanggal lahir : 49 Tahun / 5 Desember 1960 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Tani Gang Nagasari No. 64 Singkawang ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Anggota DPRD Kota Singkawang Periode tahun 2004 s/d 2009 (Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Periode 1999 – 2004) ;
- II. Nama : **J.A. KIMHIN** ;
tempat lahir : Nangka ;
umur / tanggal lahir : 65 Tahun / 21 September 1943 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Yohana Godang No. 66 Singkawang ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Periode tahun 1999 – 2004 ;
- III. Nama : **ASYARI MAKMUN** ;
tempat lahir : Sambas ;
umur / tanggal lahir : 43 Tahun / 3 Juli 1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal : Dusun Melapis Desa Sungai Duri,
Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Bengkayang ;

agama : Islam ;

pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Bengkayang Periode tahun
1999 – 2004) ;

IV. Nama : **ANTHONI MIGIA** ;

tempat lahir : Jagoi Babang ;

umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 4 Oktober 1950 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Seluas RT.01/01 Desa Seluas,
Kabupaten Bengkayang ;

agama : Kristen Protestan ;

pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Bengkayang Periode tahun
1999 s/d 2004) ;

V. Nama : **SHEVAD** ;

tempat lahir : Sungai Duri ;

umur / tanggal lahir : 57 Tahun / 19 April 1951 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

kebangsaan : Indonesia ;

tempat tinggal : Dusun Siliwangi RT.06/02 Desa Sungai
Duri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten
Bengkayang ;

agama : Budha ;

pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Bengkayang Periode tahun
1999 – 2004) ;

VI. Nama : **DJIU NYIM LIE** ;

tempat lahir : Singkawang ;

umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 30 Juni 1961 ;

jenis kelamin : Laki-laki ;

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Karimunting, Kecamatan Sungai
Raya Kepulauan, Kabupaten
Bengkayang ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta (Mantan Anggota DPRD
Kabupaten Bengkayang Periode tahun
1999 – 2004) ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena
didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALOYSIUS KILIM, BA, selaku Ketua komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 378 Tahun 1999 tanggal 3 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk Masa Keanggotaan Tahun 1999 - 2004, Terdakwa II. J.A. KIMHIN, selaku wakil ketua Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 434 Tahun 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Terdakwa III. ASYARI MAKMUN, selaku Sekretaris Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, Terdakwa IV. ANTHONI MIGIA, Terdakwa V. SHEVAD dan Terdakwa VI. DJIU NYIM LIE, selaku anggota Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, pada masa menjabat sebagai Anggota DPRD untuk periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan (Vorgezette Handeling), melakukan, turut melakukan, bersekutu dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 – 2004 (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal serta waktu yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan Maret 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 bertempat di DPRD Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar ± (lebih kurang) Rp 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar di antara jumlah tersebut dengan cara melakukan perjalanan dinas, kunjungan kerja, studi banding serta pendidikan secara fiktif ;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003 Plapon Anggaran pos DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp 7.582.111.930,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - Gaji dan Tunjangan Lainnya (Pasal / Digit 2.2.1.1001) sebesar Rp 518.554.800,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Gaji Pokok (Pasal / Digit 2.2.1.1001.10) sebesar Rp 112.392.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Keluarga (Pasal / Digit 2.2.1.1001.20) sebesar Rp 77.392.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Jabatan (Pasal / Digit 2.2.1. 1001. 30) sebesar Rp 328.770.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Beras (Pasal / Digit 221.1002) sebesar Rp 47.124.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari :
 - Tunjangan Beras PNS Setwan (Pasal / Digit 221.1002.10 a) sebesar Rp 7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Beras Anggota Dewan (Pasal / Digit 221.1002.10.b) sebesar Rp 39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
 - Honorarium (Pasal / Digit 221.1003) sebesar Rp 430.920.000,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) :
 - Uang Representasi (Pasal / Digit 221.1003.10) sebesar Rp 430.920.000,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Pegawai Harian Tetap (Pasal / Digit 221.1005) sebesar Rp 332.730.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Upah (Pasal / Digit 221.1005.10) sebesar Rp 332.730.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Perawatan dan Pengobatan Pegawai (Pasal / Digit 221.1006) sebesar Rp 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Pemeliharaan Kesehatan (Pasal / Digit 221.1006.10) sebesar Rp 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tunjangan Khusus (Pasal / Digit 221.1007) sebesar Rp 90.207.030,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah) ;
- Uang Duka / santunan (Pasal / Digit 221.1009) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Tunjangan Kesejahteraan (Pasal / Digit 221.1010) sebesar Rp 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Ongkos Kantor (Pasal / Digit 221,1011) sebesar Rp 1.237.450.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Pembelian Inventaris Kantor (Pasal / Digit 221.1012) sebesar Rp 529.773.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Biaya Pendidikan (Pasal / Digit 221.1013) sebesar Rp 2.170.500.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dana :
 - Riset dan Study (Pasal / Digit 221.1013.70) sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Lain-lain Biaya Pendidikan (Pasal / Digit 221.1013.90) sebesar Rp 2.132.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi :

Kunjungan Kerja :

1. 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang + 6 Staf Sekertariat DPRD Kabupaten Bengkayang 41 orang x Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) = Rp 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
2. 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 30.000.000,00 = Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang :

35 Anggota x Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Biaya Perpustakaan (Pasal / Digit 221.1014) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Biaya Pakaian Dinas (Pasal / Digit 221.1016) sebesar Rp 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Penunjang kegiatan DPRD (Pasal / Digit 221.1017) sebesar Rp 214.075.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan gedung kantor (Pasal / Digit 221.1051) sebesar Rp 33.220.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama Mess dan sebagainya (Pasal / Digit 221.1052) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas (Pasal / Digit 221.1053) sebesar Rp 353.400.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan Inventaris kantor (Pasal / Digit 221.1054) sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Biaya perjalanan Dinas (Pasal / Digit 221.1071) sebesar Rp 712.907.600,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh juta enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pasal / Digit 221.1071.10) sebesar Rp 484.307.600,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pasal / Digit 221.1071.20) sebesar Rp 228.600.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Propaganda, penerangan dan pameran serta Dokumentasi (Pasal / Digit 221.1085) sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa Plapon Anggaran pos DPRD Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 6.096.985.830,00 (enam milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari :

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Belanja Aparatur Daerah (Kode Rekening 201.0101.1) sebesar Rp 1.102.085.200,00 (satu milyar seratus dua juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
2. Belanja Pelayanan Publik (Kode Rekening 201.0101.2) sebesar Rp 4.994.900.630,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - 2.1. BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA (Kode Rekening 2.01.0101.1.1.2) sebesar Rp 2.434.458.230,00 (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Yang terdiri dari :
 - Belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 2) sebesar Rp 1.581.958.230,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;
 - Uang Representasi (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 01 2) sebesar Rp 430.920.000,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Uang Paket (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 02 2) sebesar Rp 107.730.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Jabatan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 03 2) sebesar Rp 27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Komisi (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 04 2) sebesar Rp 30.996.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Khusus / Tunjangan Pajak Penghasilan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 05 2) sebesar Rp 90.207.030,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah) ;
 - Tunjangan Panitia (Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran) (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 06 2) sebesar Rp 45.864.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan kesehatan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 07 2) sebesar Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;
 - Uang Duka (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 08 2) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Perbaikan Penghasilan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 09 2) sebesar Rp 184.338.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Tunjangan Beras (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 10 2) sebesar Rp 39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Tunjangan Panitia Khusus (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 11 2) sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tunjangan Keluarga (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 12 2) sebesar Rp 68.947.200,00 (enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;
- Biaya Perawatan dan Pengobatan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 04 2) sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya General Chek Up (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 04 04 2) sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 05 2) sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - Biaya Bantuan Pelatihan dan kursus keterampilan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 05 02 2) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Lain-Lain Biaya Pendidikan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 05 06 2) sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;
- 2.2. BELANJA BARANG DAN JASA (Kode Rekening 2 01 0101 1 2 2) sebesar Rp 1.056.700.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- 2.3. BELANJA PERJALANAN DINAS (Kode Rekening 2 01 0101 3 2) sebesar Rp 878.492.400,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
 - Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kode Rekening 2 01 0101 3 01 01 2) sebesar Rp 447.392.400,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu untuk :
 - Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kecamatan sebesar Rp 387.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Hal. 8 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



- Bantuan untuk Fraksi sebesar Rp 60.092.400,00 (enam puluh juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kode Rekening 2 01 0101 3 01 02 2) sebesar Rp 431.100.400,00 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) yaitu untuk Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ;
 - Ke Luar Kabupaten sebesar Rp 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - Keluar Propinsi sebesar Rp 422.500.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.4. BELANJA PEMELIHARAAN (Kode Rekening 2 01 0101 1 4 2) sebesar Rp 307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 2.5. BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA (Kode Rekening 2 01 0101 2 1 2) sebesar Rp 277.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 2.6. BELANJA BARANG DAN JASA (Kode Rekening 2 01 0101 2 2 2) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- 2.7. BELANJA BAGI HASIL ((Kode Rekening 2 01 0101 4 2) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dari anggaran yang dialokasikan tersebut anggaran untuk Perjalanan Dinas, Pendidikan, dan Kunjungan Kerja tahun 2003 sebesar Rp 2.883.407.600 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp 1.678.492.400,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
TAHUN 2003	2.2.1.1013.70	Riset dan Studi (Workshop, Bimtek dll)	Rp 38.000.000,-	Rp 8.000.000,-
	2.2.1.1013.90	Lain – lain biaya pendidikan (Kunker dan Biaya Pendidikan)	Rp 2.132.500.000,-	Rp 2.127.500.000,-
	2.2.1.1071.10	Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 484.307.600,-	Rp 480.681.900,-
	2.2.1.1071.20	Perjalanan Dinas luar Daerah	Rp 282.600.000,-	Rp 227.600.000,-



Jumlah Tahun 2003			Rp 2.883.407.500,-	Rp 2.873.781.900,-
TAHUN 2004	2.01.0101.1.1.0 5 02 2	Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
	2.01.0101.1.1.0 5 06 2	Lain – lain biaya Pendidikan	Rp 700.000.000,-	Rp 700.000.000,-
	2.01.0101.1.3.0 1 01 2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 447.392.400,-	Rp 447.392.300,-
	2.01.0101.1.3.0 1 02 2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 431.100.000,-	Rp 431.100.000,-
Jumlah Tahun 2004			Rp 1.678.492.400,-	Rp 1.678.492.300,-
JUMLAH TOTAL			Rp 4.561.900.000,-	Rp 4.552.274.200,-

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pengalokasian anggaran untuk Perjalanan Dinas, Pendidikan, dan Kunjungan Kerja tahun 2003 dan tahun 2004 dimaksudkan adalah dalam rangka peningkatan Sumber Daya Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, sehubungan adanya pergantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka mendukung program tersebut agar memberikan manfaat yang berdaya dan berhasil guna bagi Pembangunan daerah sehingga perlu pembekalan dan didukung dengan pendanaan ;
- Bahwa pada tanggal 25 September sampai dengan 3 Oktober 2003, mereka Terdakwa diharuskan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Cianjur DIY sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/315/DPRD dan SPPD Nomor : 093/315/DPRD, tanggal 25 September 2003 selama 9 Hari kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut dicairkan dana bersumber dari APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang Pasal / Digit 221 1013 90 (Lain-lain Biaya Pendidikan) diperuntukkan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) per orang = Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) selanjutnya setelah dana tersebut cair dibagikan kepada komisi–komisi DPRD Kabupaten Bengkayang, dana untuk Komisi E berjumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dibagikan kepada anggota komisi yang tergabung di Komisi E yaitu :
 - KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - ALOYSIUS KILIM, BA ;
 - ANTHONI MIGIA ;
 - J.A. KIMHIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

Yang masing-masing mendapatkan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Namun kenyataannya para terdakwa tidak pernah melaksanakan Kunjungan Kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 4 PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga untuk setiap perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggung jawabannya serta harus dilaksanakan tidak boleh fiktif ;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei sampai dengan 27 Mei 2003, mereka Terdakwa yang tergabung di komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang diharuskan melaksanakan Pendidikan dalam rangka Workshop Penyusunan Neraca Daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/169/DPRD dan SPPD Nomor : 093/169/DPRD tanggal 22 Mei 2003 selama 6 hari kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut dicairkan dana bersumber dari APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang Pasal / Digit 221 1013 90 (Lain-lain Biaya Pendidikan) diperuntukkan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang = Rp 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dana tersebut cair dibagikan kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Bengkayang, dana untuk Komisi E berjumlah Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada :
 - KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - ALOYSIUS KILIM, BA ;
 - ANTHONI MIGIA ;
 - J. A. KIMHIN ;
 - ASYARI MAKMUN ;
 - SHEVAD ;
 - DJIU NYIM LIE ;
- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pemberian biaya tidak sesuai dengan ketentuan tarif perjalanan Dinas sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003

Hal. 11 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan tersebut biaya kegiatan Workshop per orang adalah hanya Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), di samping itu sebagaimana diketahui anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan Workshop adalah seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam mata anggaran 2.2.1.1013.70 yaitu hanya sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan jumlah ini juga telah direalisasi 100 % sedangkan dana mata anggaran 2.2.1.1013.90 adalah dianggarkan untuk "Lain-lain biaya Pendidikan" dan bukan untuk kegiatan Workshop, hal tersebut tidak sesuai dengan alokasi mata anggaran / kode rekeningnya ;

Akan tetapi kenyataannya para tersangka tidak pernah melaksanakan kegiatan tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga untuk setiap perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta harus dilaksanakan tidak boleh fiktif, dan bertentangan dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 1999 Pasal 112 ayat (3) disebutkan bahwa Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dalam negeri dengan biaya APBD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret sampai dengan 1 April 2003, mereka Terdakwa yang tergabung di Komisi E diharuskan melaksanakan Studi Banding ke Garut dan Sumedang, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/117/DPRD dan SPPD Nomor : 093/117/DPRD, tanggal 21 Maret 2003 selama 10 Hari kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut dicairkan dana bersumber dari APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang Pasal / Digit 221 1013 90 (Lain-lain Biaya Pendidikan) diperuntukkan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang = Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya setelah dana tersebut cair dibagikan kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Bengkayang, dana untuk Komisi E berjumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), diberikan kepada :

- KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- ALOYSIUS KILIM, BA ;
- ANTHONI MIGIA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J. A. KIMHIN ;
- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

Yang masing-masing mendapatkan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP Perwakilan provinsi Kalimantan Barat pemberian biaya tidak sesuai dengan ketentuan tarif perjalanan Dinas sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan tersebut biaya Kunjungan Kerja / Studi Banding perorang berkisar antara Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada Tahun 2004

- Bahwa terdapat Pemberian Bantuan Perjalanan Dinas Dalam bentuk Uang Tunai sebesar Rp 406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) ; Dana tersebut dicairkan atau diambil dari :
 - o Mata Anggaran 2.01.0101.1.3.01 012 (sebelum perubahan adalah mata anggaran 2.2.2.1.1071.10 / Perjalanan Dinas Dalam Daerah) sebesar Rp 339.467.400,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan
 - o Mata anggaran 2.01.0101.1.3.01 02 1 (sebelum perubahan adalah mata anggaran 2.2.2.1.1071.20 / Perjalanan Dinas luar Daerah) sebesar Rp 66.532.600,00 (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

Dana tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 11/PIM/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dengan pertimbangan untuk kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa pembayaran bantuan tersebut dilakukan 2 tahap :
 - o Pertama pada tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp 227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Bengkayang

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- ALOYSIUS KILIM, BA ;
- ANTHONI MIGIA ;
- J.A. KIMHIN ;
- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

Yang masing-masing mendapatkan Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Kedua pada tanggal 6 September 2004 sebesar Rp 178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Bengkayang :

- KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- ALOYSIUS KILIM, BA ;
- ANTHONI MIGIA ;
- J.A. KIMHIN ;
- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

- Masing-masing mendapatkan Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pemberian Bantuan tersebut tidak dibenarkan karena tidak diatur dalam peraturan Perundang-undangan dan di dalam Plapon Anggaran pos DPRD Kabupaten Bengkayang TA 2004 tidak ada digit pasal yang mengalokasikan untuk biaya bantuan Perjalanan Dinas. Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Dinas tersebut semata-mata hanya untuk menambah penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ;
- Seharusnya dalam penggunaan biaya perjalanan dinas, selain mendasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor : 43 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sipil bagi PNS juga berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu :
Pasal 8 PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga untuk setiap perjalanan dinas

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta harus dilaksanakan tidak boleh fiktif ;

Penjelasan PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protekoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 25 ayat (3) butir c disebutkan bahwa Belanja Perjalanan Dinas yaitu biaya perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas PNS tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (1) disebutkan bahwa Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas dalam negeri dengan biaya APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu sebesar Rp 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar di antara jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa I. ALOYSIUS KILIM, BA, selaku Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 378 Tahun 1999 tanggal 3 September 1999 tentang Peresmian Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang untuk Masa Keanggotaan Tahun 1999 - 2004, Terdakwa II. J.A. KIMHIN, selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor : 434 Tahun 2002 tentang Peresmian Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, Terdakwa III. ASYARI MAKMUN, selaku Sekretaris Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, Terdakwa IV. ANTHONI MIGIA, Terdakwa V. SHEVAD dan Terdakwa VI. DJIU NYIM LIE, selaku anggota Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang, pada masa menjabat sebagai Anggota DPRD untuk periode tahun 2002 sampai dengan tahun 2004, secara berturut-turut atau beberapa kali sehingga dipandang sebagai suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang diteruskan (Vorgezette Handeling), melakukan, turut melakukan bersekutu dengan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 – 2004 (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara Cq Pemerintah Kabupaten Bengkayang sebesar ± (lebih kurang) Rp 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar di antara jumlah tersebut dengan cara melakukan perjalanan dinas, kunjungan kerja, Studi Banding serta Pendidikan secara fiktif. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa mereka Terdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Memilih Bupati dan Wakil Bupati ;
 - b. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Presiden ;
 - c. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah ;
 - d. Bersama Bupati membuat Peraturan Daerah ;
 - e. Melaksanakan Pengawasan Daerah terhadap :
 - Pelaksanaan Perda dan Peraturan Perundang-undangan ;
 - Pelaksanaan Peraturan-peraturan dan Keputusan Bupati ;
 - Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Kebijakan Pemerintah Daerah yang disesuaikan dengan pola dasar pembangunan Daerah ;
 - Pelaksanaan Internasional di Daerah ;
 - f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian Internasional yang menyangkut kepentingan Daerah ;
 - g. Menampung dan menyalurkan serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat ;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya mereka Terdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dilengkapi dengan alat kelengkapan Dewan yaitu Komisi-komisi yang mempunyai tugas :

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Keputusan DPRD yang masuk bidang tugas masing-masing komisi ;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat yang termasuk dalam tugas komisinya ;
 - c. Membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD ;
 - d. Mengadakan peninjauan dan kunjungan kerja yang dianggap perlu oleh komisi-komisi dengan terlebih dahulu mentaati persetujuan Pimpinan DPRD ;
 - e. Mengadakan rapat kerja dengan Kepala Daerah dan Rapat Dengar Pendapat dengan perangkat Daerah, Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan ;
 - f. Mengajukan usul dan saran kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi ;
 - g. Menyusun pertanyaan tertulis dalam rangka pembahasan sesuatu masalah yang menjadi tugas komisi masing-masing ;
 - h. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil kegiatan komisi ;
- Bahwa mereka Terdakwa pada masa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bengkayang mempunyai fungsi legislasi, Anggaran, Pengawasan dan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003 Plapon Anggaran pos DPRD Kabupaten Bengkayang adalah sebesar Rp 7.582.111.930,00 (tujuh milyar lima ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri dari :
 - Gaji dan Tunjangan Lainnya (Pasal / Digit 2.2.1.1001) sebesar Rp 518.554.800,00 (lima ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Gaji Pokok (Pasal / Digit 2.2.1. 1001. 10) sebesar Rp 112.392.000,00 (seratus dua belas juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Keluarga (Pasal / Digit 2.2.1. 1001. 20) sebesar Rp 77.392.000,00 (tujuh puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;

Hal. 17 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan Jabatan (Pasal / Digit 2.2.1. 1001. 30) sebesar Rp 328.770.000,00 (tiga ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Tunjangan Beras (Pasal / Digit 221.1002) sebesar Rp 47.124.000,00 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu rupiah) terdiri dari :
 - Tunjangan Beras PNS Setwan (Pasal / Digit 221.1002.10 a) sebesar Rp 7.140.000,00 (tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Tunjangan Beras Anggota Dewan (Pasal / Digit 221.1002.10.b) sebesar Rp 39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Honorarium (Pasal / Digit 221.1003) sebesar Rp 430.920.000,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
 - Uang Representasi (Pasal / Digit 221.1003.10) sebesar Rp 430.920.000,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Upah Pegawai Harian Tetap (Pasal / Digit 221.1005) sebesar Rp 332.730.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - Upah (Pasal / Digit 221.1005.10) sebesar Rp 332.730.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Perawatan dan Pengobatan Pegawai (Pasal / Digit 221.1006) sebesar Rp 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya Pemeliharaan Kesehatan (Pasal / Digit 221.1006.10) sebesar Rp 472.500.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Tunjangan Khusus (Pasal / Digit 221.1007) sebesar Rp 90.207.030,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah) ;
- Uang Duka / santunan (Pasal / Digit 221.1009) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Tunjangan Kesejahteraan (Pasal / Digit 221.1010) sebesar Rp 292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Ongkos Kantor (Pasal / Digit 221,1011) sebesar Rp 1.237.450.000,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 18 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembelian Inventaris Kantor (Pasal / Digit 221.1012) sebesar Rp 529.773.500,00 (lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah) ;
- Biaya Pendidikan (Pasal / Digit 221.1013) sebesar Rp 2.170.500.000,00 (dua milyar seratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang terdiri dari dana :
 - Riset dan Study (Pasal / Digit 221.1013.70) sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
 - Lain-lain Biaya Pendidikan (Pasal / Digit 221.1013.90) sebesar Rp 2.132.500.000,00 (dua milyar seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang meliputi :

Kunjungan Kerja :

 1. 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang + 6 Staf Sekertariat DPRD Kabupaten Bengkayang 41 orang x Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) = Rp 820.000.000,00 (delapan ratus dua puluh juta rupiah) ;
 2. 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 30.000.000,- = Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) ;

Biaya Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang 35 Anggota x Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Perpustakaan (Pasal / Digit 221.1014) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Biaya Pakaian Dinas (Pasal / Digit 221.1016) sebesar Rp 90.750.000,00 (sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Biaya Penunjang kegiatan DPRD (Pasal / Digit 221.1017) sebesar Rp 214.075.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan gedung kantor (Pasal / Digit 221.1051) sebesar Rp 33.220.000,00 (tiga puluh tiga juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan Rumah Dinas, Asrama Mess dan sebagainya (Pasal / Digit 221.1052) sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pemeliharaan kendaraan dinas (Pasal / Digit 221.1053) sebesar Rp 353.400.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya pemeliharaan Inventaris kantor (Pasal / Digit 221.1054) sebesar Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Biaya perjalanan Dinas (Pasal / Digit 221.1071) sebesar Rp 712.907.600,00 (tujuh ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh juta enam ratus rupiah) yang terdiri dari :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Pasal / Digit 221.1071.10) sebesar Rp 484.307.600,00 (empat ratus delapan puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah (Pasal / Digit 221.1071.20) sebesar Rp 228.600.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Propaganda, penerangan dan pameran serta Dokumentasi (Pasal / Digit 221.1085) sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) ;
- Bahwa Plapon Anggaran pos DPRD Kabupaten Bengkayang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 6.096.985.830,00 (enam milyar sembilan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) terdiri dari :
 1. Belanja Aparatur Daerah (Kode Rekening 201.0101.1) sebesar Rp 1.102.085.200,00 (satu milyar seratus dua juta delapan puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 2. Belanja Pelayanan Publik (Kode Rekening 201.0101.2) sebesar Rp 4.994.900.630,00 (empat milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus ribu enam ratus tiga puluh rupiah) yang terdiri dari :
 - 2.1. BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA (Kode Rekening 2. 01. 0101. 1. 1. 2) sebesar Rp 2.434.458.230,- (dua milyar empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah). Yang terdiri dari :
 - Belanja tetap dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 2) sebesar Rp 1.581.958.230,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) ;

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Representasi (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 01 2) sebesar Rp 430.920.000,00 (empat ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Uang Paket (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 02 2) sebesar Rp 107.730.000,00 (seratus tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Tunjangan Jabatan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 03 2) sebesar Rp 27.972.000,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;
- Tunjangan Komisi (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 04 2) sebesar Rp 30.996.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;
- Tunjangan Khusus / Tunjangan Pajak Penghasilan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 05 2) sebesar Rp 90.207.030,00 (sembilan puluh juta dua ratus tujuh ribu tiga puluh rupiah) ;
- Tunjangan Panitia (Panitia Musyawarah dan Panitia Anggaran) (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 06 2) sebesar Rp 45.864.000,00 (empat puluh lima juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;
- Tunjangan Kesejahteraan / Tunjangan kesehatan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 07 2) sebesar Rp 315.000.000,00 (tiga ratus lima belas juta rupiah) ;
- Uang Duka (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 08 2) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Tunjangan Perbaikan Penghasilan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 09 2) sebesar Rp 184.338.000,00 (seratus delapan puluh empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;
- Tunjangan Beras (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 10 2) sebesar Rp 39.984.000,00 (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Tunjangan Panitia Khusus (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 11 2) sebesar Rp 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Tunjangan Keluarga (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 01 12 2) sebesar Rp 68.947.200,00 (enam puluh delapan

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) ;

- Biaya Perawatan dan Pengobatan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 04 2) sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Biaya General Chek Up (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 04 04 2) sebesar Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Biaya Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 05 2) sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
 - Biaya Bantuan Pelatihan dan kursus keterampilan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 05 02 2) sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
 - Lain-Lain Biaya Pendidikan (Kode Rekening 2 01 0101 1 1 05 06 2) sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) ;

2.2. BELANJA BARANG DAN JASA (Kode Rekening 2 01 0101 1 2 2) sebesar Rp 1.056.700.000,00 (satu milyar lima puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

2.3. BELANJA PERJALANAN DINAS (Kode Rekening 2 01 0101 3 2) sebesar Rp 878.492.400,00 (delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

- Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah (Kode Rekening 2 01 0101 3 01 01 2) sebesar Rp 447.392.400,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) yaitu untuk :
 - Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ke Kecamatan sebesar Rp 387.300.000,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 - Bantuan untuk Fraksi sebesar Rp 60.092.400,00 (enam puluh juta sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kode Rekening 2 01 0101 3 01 02 2) sebesar Rp 431.100.400,00 (empat ratus tiga puluh satu juta seratus ribu empat ratus rupiah) yaitu untuk Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD ;



- Ke Luar Kabupaten sebesar Rp 8.600.000,00 (delapan juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Keluar Propinsi sebesar Rp 422.500.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.4. BELANJA PEMELIHARAAN (Kode Rekening 2 01 0101 1 4 2) sebesar Rp 307.500.000,00 (tiga ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

2.5. BELANJA PEGAWAI / PERSONALIA (Kode Rekening 2 01 0101 2 1 2) sebesar Rp 277.750.000,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2.6. BELANJA BARANG DAN JASA (Kode Rekening 2 01 0101 2 2 2) sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

2.7. BELANJA BAGI HASIL ((Kode Rekening 2 01 0101 4 2) sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;

- Bahwa dari anggaran yang dialokasikan tersebut anggaran untuk Perjalanan Dinas, Pendidikan, dan Kunjungan Kerja tahun 2003 sebesar Rp 2.883.407.600,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan tahun 2004 sebesar Rp 1.678.492.400,00 (satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

	Kode Rekening	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
TAHUN 2003	2.2.1.1013.70	Riset dan Studi (Workshop, Bimtek dll)	Rp 38.000.000,-	Rp 8.000.000,-
	2.2.1.1013.90	Lain – lain biaya pendidikan (Kunker dan Biaya Pendidikan	Rp 2.132.500.000,-	Rp 2.127.500.000,-
	2.2.1.1071.10	Perjalanan Dinas dalam Daerah	Rp 484.307.600,-	Rp 480.681.900,-
	2.2.1.1071.20	Perjalanan Dinas luar Daerah	Rp 282.600.000,-	Rp 227.600.000,-
Jumlah Tahun 2003			Rp 2.883.407.500,-	Rp 2.873.781.900,-
TAHUN 2004	2.01.0101.1.1.0 5 02 2	Biaya Bantuan Pelatihan dan Kursus Keterampilan	Rp 100.000.000,-	Rp 100.000.000,-
	2.01.0101.1.1.0 5 06 2	Lain-lain biaya Pendidikan	Rp 700.000.000,-	Rp 700.000.000,-
	2.01.0101.1.3.0 1 01 2	Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp 447.392.400,-	Rp 447.392.300,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2.01.0101.1.3.0 1 02 2	Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 431.100.000,-	Rp 431.100.000,-
Jumlah Tahun 2004			Rp 1.678.492.400,-	Rp 1.678.492.300,-
JUMLAH TOTAL			Rp 4.561.900.000,-	Rp 4.552.274.200,-

- Bahwa berdasarkan rekapitulasi pengalokasian anggaran untuk Perjalanan Dinas, Pendidikan, dan Kunjungan Kerja tahun 2003 dan tahun 2004 dimaksudkan adalah dalam rangka peningkatan Sumber Daya Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, sehubungan adanya pergantian antar waktu anggota DPRD Kab. Bengkayang dalam rangka mendukung program tersebut agar memberikan manfaat yang berdaya dan berhasil guna bagi pembangunan daerah sehingga perlu pembekalan dan didukung dengan pendanaan ;
- Bahwa pada tanggal 25 September sampai dengan 3 Oktober 2003, mereka Terdakwa diharuskan melaksanakan Kunjungan Kerja ke Cianjur DIY sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/315/DPRD dan SPPD Nomor : 093/315/DPRD, tanggal 25 September 2003 selama 9 Hari kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut dicairkan dana bersumber dari APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang Pasal / Digit 221 1013 90 (Lain-lain Biaya Pendidikan) diperuntukkan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 30.000.000 (tiga puluh juta) per orang = Rp 1.050.000.000,00 (satu milyar lima puluh juta rupiah) selanjutnya setelah dana tersebut cair dibagikan kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Bengkayang, dana untuk Komisi D berjumlah Rp 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah), dibagikan kepada anggota komisi yang tergabung di Komisi E yaitu :
 - KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - ALOYSIUS KILIM, BA ;
 - ANTHONI MIGIA ;
 - J. A. KIMHIN ;
 - ASYARI MAKMUN ;
 - SHEVAD ;
 - DJIU NYIM LIE ;

Yang masing-masing mendapatkan Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;

Namun kenyataannya para tersangka tidak pernah melaksanakan Kunjungan Kerja tersebut, sesuai dengan Pasal 8 PP Nomor : 105 Tahun

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga untuk setiap perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta harus dilaksanakan tidak boleh fiktif ;

- Bahwa pada tanggal 22 Mei sampai dengan 27 Mei 2003, mereka Terdakwa yang tergabung di Komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang diharuskan melaksanakan Pendidikan dalam rangka Workshop Penyusunan Neraca Daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/169/DPRD dan SPPD Nomor : 093/169/DPRD tanggal 22 Mei 2003 selama 6 Hari kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut dicairkan dana bersumber dari APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang Pasal / Digit 221 1013 90 (Lain-lain Biaya Pendidikan) diperuntukkan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) per orang = Rp 262.500.000,00 (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya setelah dana tersebut cair dibagikan kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Bengkayang, dana untuk Komisi E berjumlah Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada :

- KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- ALOYSIUS KILIM, BA ;
- ANTHONI MIGIA ;
- J. A. KIMHIN ;
- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pemberian biaya tidak sesuai dengan ketentuan tarif perjalanan Dinas sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan tersebut biaya kegiatan Workshop per orang adalah hanya Rp 4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), di samping itu sebagaimana diketahui anggaran yang bisa digunakan untuk membiayai kegiatan Workshop adalah seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam mata anggaran 2.2.1.1013.70 yaitu hanya sebesar Rp 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) dan jumlah ini juga telah direalisasi 100 % sedangkan dana mata

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2.2.1.1013.90 adalah dianggarkan untuk "Lain-lain biaya Pendidikan" dan bukan untuk kegiatan Workshop, hal tersebut tidak sesuai dengan alokasi mata anggaran / kode rekeningnya ;

Akan tetapi kenyataannya para tersangka tidak pernah melaksanakan Kegiatan tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga untuk setiap perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta harus dilaksanakan tidak boleh fiktif, dan bertentangan dengan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 1999 Pasal 112 ayat (3) disebutkan bahwa Anggota DPRD melakukan perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan biaya APBD sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;

- Bahwa pada tanggal 23 Maret sampai dengan 1 April 2003, mereka Terdakwa yang tergabung di Komisi E diharuskan melaksanakan Kunjungan Kerja / Studi Banding ke Kuching, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 094/117/DPRD dan SPPD Nomor : 093/117/DPRD, tanggal 21 Maret 2003 selama 10 Hari kemudian untuk menunjang kegiatan tersebut dicairkan dana bersumber dari APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang Pasal / Digit 221 1013 90 (Lain-lain Biaya Pendidikan) diperuntukkan kepada 35 Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang x Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per orang = Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya setelah dana tersebut cair dibagikan kepada komisi-komisi DPRD Kabupaten Bengkayang, dana untuk Komisi E berjumlah Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), diberikan kepada :

- KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- ALOYSIUS KILIM, BA ;
- ANTHONI MIGIA ;
- J. A. KIMHIN ;
- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

Yang masing-masing mendapatkan Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pemberian biaya tidak sesuai dengan ketentuan tarif perjalanan Dinas

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keputusan Bupati Bengkayang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan tersebut biaya Kunjungan Kerja / Studi Banding per orang berkisar antara Rp 6.350.000,00 (enam juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran Perjalanan Dinas yang mengakibatkan kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp 81.900.000,00 (delapan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada Tahun 2004

- Bahwa terdapat Pemberian Bantuan Perjalanan Dinas Dalam bentuk uang Tunai sebesar Rp 406.000.000,00 (empat ratus enam juta rupiah) ;

Dana tersebut dicairkan atau diambil dari :

- o Mata Anggaran 2.01.0101.1.3.01 01 2 (sebelum perubahan adalah mata anggaran 2.2.2.1.1071.10 / Perjalanan Dinas Dalam Daerah) sebesar Rp 339.467.400,00 (tiga ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan
- o Mata anggaran 2.01.0101.1.3.01 02 1 (sebelum perubahan adalah mata anggaran 2.2.2.1.1071.20 / Perjalanan Dinas luar Daerah) sebesar Rp 66.532.600,00 (enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) ;

Dana tersebut diberikan berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 11/PIM/2004 tanggal 16 Agustus 2004 dengan pertimbangan untuk kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ;

- Bahwa pembayaran bantuan tersebut dilakukan 2 tahap :
 - o Pertama pada tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp 227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Bengkayang :
 - KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
 - ALOYSIUS KILIM, BA ;
 - ANTHONI MIGIA ;
 - J. A. KIMHIN ;
 - ASYARI MAKMUN ;
 - SHEVAD ;
 - DJIU NYIM LIE ;

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang masing-masing mendapatkan Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kedua pada tanggal 6 September 2004 sebesar Rp 178.500.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) diperuntukkan kepada 35 anggota DPRD Kabupaten Bengkayang :

- KOSASIH RIYADI (yang diajukan dan dilakukan penuntutan secara terpisah) ;
- ALOYSIUS KILIM, BA ;
- ANTHONI MIGIA ;
- J. A. KIMHIN ;
- ASYARI MAKMUN ;
- SHEVAD ;
- DJIU NYIM LIE ;

Masing-masing mendapatkan Rp 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa pemberian bantuan tersebut tidak dibenarkan karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan dan di dalam Plapon Anggaran pos DPRD Kabupaten Bengkayang TA 2004 tidak ada digit pasal yang mengalokasikan untuk biaya bantuan Perjalanan Dinas. Pemberian Bantuan Biaya Perjalanan Dinas tersebut semata-mata hanya untuk menambah penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ;

Seharusnya dalam penggunaan biaya perjalanan dinas, selain mendasarkan Surat Bupati Bengkayang Nomor : 43 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan dan Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Sipil bagi PNS juga berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu :

Pasal 4 PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja, sehingga untuk setiap perjalanan dinas harus jelas tujuan dan pertanggungjawabannya serta harus dilaksanakan tidak boleh fiktif ;

Penjelasan PP 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 25 ayat (3) butir c disebutkan bahwa Belanja Perjalanan Dinas yaitu biaya perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam daerah maupun keluar daerah yang besarnya sesuai dengan Standar Perjalanan Dinas PNS tingkat Ayang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;

Hal. 28 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Tertib DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : 1 Tahun 2004 Pasal 126 ayat (1) disebutkan bahwa Anggota DPRD melakukan perjalanan Dinas Dalam Negeri dengan biaya APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa, telah mengakibatkan kerugian Negara Cq. keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang yaitu sebesar Rp 376.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) atau berkisar di antara jumlah tersebut ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang tanggal 1 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ALOYSIUS KILIM, BA, Terdakwa II. J. A. KIMHIN, Terdakwa III. ASYARI MAKMUN, Terdakwa IV. ANTHONI MIGIA, Terdakwa V. SHEVAD, dan Terdakwa VI. DJIU NYIM LIE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan beberapa kali sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALOYSIUS KILIM, BA Terdakwa II. J.A. KIMHIN, Terdakwa III. ASYARI MAKMUN, Terdakwa IV. ANTHONI MIGIA, Terdakwa V. SHEVAD dan Terdakwa VI. DJIU NYIM LIE dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) rupiah Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
4. Menghukum para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing :
 - Terdakwa I. ALOYSIUS KILIM, BA, sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah ;

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. J.A. KIMHIN, sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah ;
- Terdakwa III. ASYARI MAKMUN, sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah ;
- Terdakwa IV. ANTHONI MIGIA, sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah ;
- Terdakwa V. SHEVAD, sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah ;
- Terdakwa VI. DJIU NYIM LIE, sebesar Rp 62.750.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu) rupiah ;

Jika masing-masing Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan ;

5. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu) rupiah ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 28/PID.B/2009/PN.BKY tanggal 29 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa :
ALOYSIUS KILIM BA, J.A KIMHIN, ASYARI MAKMUN, ANTHONI MIGIA, SHEVAD, DJIU NYIM LIE, dengan segala identitasnya tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair maupun Subsidair ;
2. Membebaskan para Terdakwa tersebut di atas dari dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti keadaan semula ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 01. Surat Tugas . No. 094/187/DPRD tanggal 9 Juni 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/187/DPRD tanggal 9 Juni 2003 tentang Kunjungan Kerja Komisi A ke Kecamatan Samalantan, serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725000,00 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02. Surat Tugas No. 094/214/DPRD tanggal 01 Juli 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/214/DPRD tanggal 01 Juli 2003 tentang Kunjungan Kerja Komisi A Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
03. Surat Tugas No. 094/248/DPRD tgl 4 Agustus 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/248/DPRD tanggal 4 Agustus 2003 tentang Kunjungan kerja Komisi A ke Kecamatan Jagoy Babang, Seluas dan Sangau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
04. Surat Tugas No. 094/300/DPRD tanggal 10 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/300/DPRD tanggal 10 September 2003 tentang Kunjungan kerja Komisi A ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
05. Surat Tugas No. 094/341/DPRD tanggal 13 Oktober 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/341/DPRD tanggal 13 Oktober 2003 tentang Kunjungan kerja Komisi A ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
06. Surat Tugas No. 094/366/DPRD tanggal 3 Nopember 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/366/DPRD tanggal 3 November 2003 Kunjungan Kerja Komisi A ke Kecamatan Jagoi Babang , Seluas, & Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
07. Surat Tugas No. 094/07/DPRD tanggal 7 Januari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/07/DPRD tanggal 7 Januari 2004 tentang Kunjungan kerja Komisi A ke Kecamatan Samalantan, serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
08. Surat Tugas No. 094/23/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/23/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi A ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
09. Surat Tugas Nomor : 094/51/DPRD tanggal 7 Maret 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/ /DPRD tanggal 7 Maret 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kecamatan Jagoy Babang, Seluas Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
10. Surat Tugas 094/94/DPRD tanggal 12 April 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/94/DPRD tanggal 12 April 2004 tentang

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kunjungan Kerja Komisi A ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;

11. Surat Tugas 094/115/DPRD tanggal 3 Mei 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/115/DPRD tanggal 3 Mei 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kecamatan Samalantan Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
12. Surat Tugas 094/158/DPRD tanggal 7 Juni 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/158/DPRD tanggal 7 Juni 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kecamatan Samalantan Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
13. Surat Tugas 094/186/DPRD tanggal 5 Juli 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/186/DPRD tanggal 5 Juli 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kecamatan Jagoy Babang dan Kecamatan seluas. Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
14. Surat Tugas 094/204/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/204/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kecamatan Ledo dan Suti Semarang. Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
15. Surat Tugas 094/230/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/230/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kecamatan Sanggau Ledo, Jagoy Babang, Seluas Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
16. Surat Tugas No. 094/188/DPRD tanggal 9 Juni 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/187/DPRD tanggal 9 Juni 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
17. Surat Tugas No. 094/223/DPRD tanggal 17 Juli 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/223/DPRD tanggal 17 Juli 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi B Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
18. Surat Tugas No. 094/249/DPRD tgl 4 Agustus 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/249/DPRD tanggal 4 Agustus 2003 tentang Kunjungan kerja komisi B ke Kecamatan Jagoy Babang, Seluas dan Sangau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Tugas No. 094 /296/ DPRD tanggal 4 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/296/DPRD tanggal 4 September 2003 tentang Kunjungan kerja komisi B ke Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
20. Surat Tugas No. 094/356/DPRD tanggal 21 Oktober 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/356/DPRD tanggal 21 Oktober 2003 tentang Kunjungan kerja komisi B ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
21. Surat Tugas No. 094/367/DPRD tanggal 3 Nopember 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/367/DPRD tanggal 3 November 2003. tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Jagoi Babang, Seluas, & Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
22. Surat Tugas No. 094/08/DPRD tanggal 7 Januari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/08/DPRD tanggal 7 Januari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi B ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
23. Surat Tugas No. 094/24/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/24/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi B ke Kecamatan Samalantan. serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
24. Surat Tugas Nomor : 094/52/DPRD tanggal 7 Maret 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/52/DPRD tanggal 7 Maret 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Jagoy Babang, Seluas Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
25. Surat Tugas 094/95/DPRD tanggal 12 April 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/95/DPRD tanggal 12 April 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
26. Surat Tugas 094/125/DPRD tanggal 6 Mei 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/125/DPRD tanggal 3 Mei 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
27. Surat Tugas 094/166/DPRD tanggal 10 Juni 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/166/DPRD tanggal 10 Juni 2004 tentang

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
28. Surat Tugas 094/188/DPRD tanggal 5 Juli 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/188/DPRD tanggal 5 Juli 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Jagoy Babang dan Kecamatan seluas serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
29. Surat Tugas 094/205/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No 093/205/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
30. Surat Tugas 094/231/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/231/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kecamatan Sanggau Ledo, Jagoy Babang, Seluas serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
31. Surat Tugas No. 094/192/DPRD tanggal 12 Juni 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/191/DPRD tanggal 12 Juni 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi C Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
32. Surat Tugas No. 094/215/DPRD tanggal 1 Juli 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/215/DPRD tanggal 1 Juli 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi C Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
33. Surat Tugas No. 094/250/DPRD tgl 4 Agustus 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/250/DPRD tanggal 4 Agustus 2003 tentang Kunjungan kerja komisi C ke Kecamatan Jagoy Babang, Seluas dan Sangau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
34. Surat Tugas No. 094/301/DPRD tanggal 10 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/301/DPRD tanggal 10 September 2003 tentang Kunjungan kerja komisi C ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
35. Surat Tugas No. 094/339/DPRD tanggal 13 Oktober 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/339/DPRD tanggal 13 Oktober 2003 tentang Kunjungan kerja komisi C ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Surat Tugas No. 094/368/DPRD tanggal 3 Nopember 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/368/DPRD tanggal 3 November 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Jagoi Babang, Seluas, & Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
37. Surat Tugas No. 094/09/DPRD tanggal 12 Januari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/09/DPRD tanggal 12 Januari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi C ke Kecamatan Samalantan, serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 3.375.000,00 ;
38. Surat Tugas No. 094/25/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/25/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi C ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 3.375.000,00 ;
39. Surat Tugas Nomor 094/83/DPRD tanggal 7 Maret 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/83/DPRD tanggal 7 Maret 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 3.375.000,00 ;
40. Surat Tugas 094/96/DPRD tanggal 12 April 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/96/DPRD tanggal 12 April 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
41. Surat Tugas 094/126/DPRD tanggal 6 Mei 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/126/DPRD tanggal 6 Mei 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
42. Surat Tugas 094/159/DPRD tanggal 7 Juni 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/159/DPRD tanggal 7 Juni 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Samalantan. serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
43. Surat Tugas 094/189/DPRD tanggal 7 Juli 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/189/DPRD tanggal 7 Juli 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
44. Surat Tugas 094/206/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/206/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Surat Tugas 094/232/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/232/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.050.000,00 ;
46. Surat Tugas No. 094/192/DPRD tanggal 12 Juni 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/192/DPRD tanggal 12 Juni 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi D Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
47. Surat Tugas No. 094/224/DPRD tanggal 17 Juli 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/224/DPRD tanggal 17 Juli 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi D Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
48. Surat Tugas No. 094/251/DPRD tgl 4 Agustus 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/251/DPRD tanggal 4 Agustus 2003 tentang Kunjungan kerja komisi D ke Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
49. Surat Tugas No. 094 /294/ DPRD tanggal 4 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/294/DPRD tanggal 4 September 2003 tentang Kunjungan kerja komisi D ke Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
50. Surat Tugas No. 094/340/DPRD tanggal 13 Oktober 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/340/DPRD tanggal 13 Oktober 2003 tentang Kunjungan kerja komisi D ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
51. Surat Tugas No. 094/373/DPRD tanggal 10 Nopember 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/373/DPRD tanggal 10 November 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Jagoi Babang, Seluas, & Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
52. Surat Tugas No. 094/10/DPRD tanggal 19 Januari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/10/DPRD tanggal 19 Januari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi D ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
53. Surat Tugas No. 094/26/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/26/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi D ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;

Hal. 36 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Surat Tugas Nomor 094/69/DPRD tanggal 16 Maret 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/69/DPRD tanggal 16 Maret 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
55. Surat Tugas 094/109/DPRD tanggal 21 April 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/109/DPRD tanggal 21 April 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
56. Surat Tugas 094/116/DPRD tanggal 3 Mei 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/116/DPRD tanggal 3 Mei 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
57. Surat Tugas 094/160/DPRD tanggal 7 Juni 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/160/DPRD tanggal 7 Juni 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
58. Surat Tugas 094/187/DPRD tanggal 5 Juli 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/187/DPRD tanggal 5 Juli 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Jagoy Babang dan seluas serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
59. Surat Tugas 094/207/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/207/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Jagoy Babang dan Seluas serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
60. Surat Tugas 094/233/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/233/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
61. Surat Tugas No. 094/204/DPRD tanggal 19 Juni 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/204/DPRD tanggal 19 Juni 2003. tentang Kunjungan Kerja komisi E Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
62. Surat Tugas No. 094/225/DPRD tanggal 17 Juli 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/225/DPRD tanggal 17 Juli 2003. tentang Kunjungan Kerja komisi E Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;

Hal. 37 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Surat Tugas No. 094/252/DPRD tgl 4 Agustus 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/252/DPRD tanggal 4 Agustus 2003 tentang Kunjungan kerja komisi E ke Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
64. Surat Tugas No. 094/295/DPRD tanggal 4 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/295/DPRD tanggal 4 September 2003. tentang Kunjungan kerja komisi E ke Kecamatan Sei Raya serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
65. Surat Tugas No. 094/357/DPRD tanggal 21 Oktober 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/357/DPRD 21 Oktober 2003. tentang Kunjungan kerja komisi E ke Kecamatan Teriak serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
66. Surat Tugas No. 094/374/DPRD tanggal 10 Nopember 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/374/DPRD tanggal 10 November 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Jagoi Babang, Seluas & Sanggau Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
67. Surat Tugas No. 094/11/DPRD tanggal 19 Januari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/11/DPRD tanggal 19 Januari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
68. Surat Tugas No. 094/27/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/27/DPRD tanggal 4 Pebruari 2004 tentang Kunjungan kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
69. Surat Tugas Nomor 094/68/DPRD tanggal 16 Maret 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/68/DPRD tanggal 16 Maret 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Ledo serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 4.725.000,00 ;
70. Surat Tugas 094/110/DPRD tanggal 21 April 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/110/DPRD tanggal 21 April 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
71. Surat Tugas 094/117/DPRD tanggal 3 Mei 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/117/DPRD tanggal 3 Mei 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. Surat Tugas 094/167/DPRD tanggal 10 Juni 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/167/DPRD tanggal 10 Juni 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Ledo Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
73. Surat Tugas 094/190/DPRD tanggal 8 Juli 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/190/DPRD tanggal 8 Juli 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
74. Surat Tugas 094/208/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/208/DPRD tanggal 2 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
75. Surat Tugas 094/234/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/234/DPRD tanggal 30 Agustus 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Samalantan serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 5.400.000,00 ;
76. Surat Tugas 094/142/DPRD tanggal 24 Mei 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/142/DPRD tanggal 24 Mei 2004 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kecamatan Ledo dan Suti Semarang serta Tanda Terima Pembayaran sebesar Rp 3.456.000,00 ;
77. Surat Tugas 094/178/DPRD tanggal 21 Juni 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/178/DPRD tanggal 21 Juni 2004 dan Surat Tugas 094/195/DPRD tanggal 19 Juli 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/195/DPRD tanggal 19 Juli 2004 tentang lokakarya dan Workshop Nasional di Jakarta LFPPAD serta Tanda Terima Pembayaran Biaya Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 350.000.000,00 ;
78. Surat Tugas 094/32/DPRD tanggal 16 Februari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/32/DPRD tanggal 16 Februari 2004 tentang Semiloka Nasional Pengkajian Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2004 di Jakarta. Surat Tugas 094/31/DPRD tanggal 16 Februari 2004 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/31/DPRD tanggal 16 Februari 2004 tentang Lokakarya Nasional persiapan terakhir menghadapi pemilu 2004 di Jakarta serta Tanda Terima Pembayaran Biaya Pendidikan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka Pendidikan ke Luar Daerah Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp 350.000.000,00 serta Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat

Hal. 39 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Bengkayang No. DPRD 04/PIMP/2004 tanggal 21 Februari 2004 ;

79. Surat Tugas 094/167/DPRD tanggal 22 Mei 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/167/DPRD tanggal 22 Mei 2003 tentang Workshop penyusunan Neraca Daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang serta Tanda Terima Pembayaran biaya Pendidikan komisi C DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 sebesar Rp 45.000.000,00 ;
80. Surat tugas 094/169/DPRD tanggal 22 Mei 2003 dan surat perintah perjalanan dinas No. 093/169/DPRD tanggal 22 Mei 2003 tentang worksho penyusunan neraca Daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang, serta tanda terima pembayaran biaya pendidikan komisi E DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 sebesar Rp 52.500.000,00 ;
81. Surat tugas 094/168/DPRD tanggal 22 mei 2003 dan surat perintah perjalanan Dinas No. 093/168/DPRD tentang workshop penyusunan neraca daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang serta tanda terima pembayaran biaya pendidikan komosi D DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2003 tanggal 22 mei 2003 sebesar Rp 60.000.000,00 ;
82. Surat tugas 094/166/DPRD tanggal 22 mei 2003 dan surat perintah perjalanan Dinas No. 093/166/DPRD tentang workshop penyusunan neraca daerah bagi anggota DPRD Kab. Bengkayang serta tanda terima pembayaran biaya pendidikan komosi B DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2003 tanggal 22 mei 2003 sebesar Rp 52.500.000,00 ;
83. Surat tugas 094/165/DPRD tanggal 22 mei 2003 dan surat perintah perjalanan Dinas No. 093/165/DPRD tentang workshop penyusunan neraca daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang serta tanda terima pembayaran biaya pendidikan komosi A DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2003 tanggal 22 Mei 2003 sebesar Rp 52.500.000,00 ;
84. Biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang tahun 2004 tanggal 6 september 2004 sebesar Rp 178.500.000,00 ;
85. Tanda Terima Biaya perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang keluar Daerah tanggal 16 Agustus 2004 sebesar Rp 227.500.000,00 ;

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Surat tugas 094/153/DPRD tanggal 4 Juni 2004 dan surat perintah perjalanan Dinas No. 093/153/DPRD tanggal 4 Juni 2004 tentang semiloka Nasional Depdagri di Jakarta serta tanda terima pembayaran sebesar Rp 60.710.000,00 ;
87. Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/28/DPRD tanggal 11 Februari 2004 serta Tanda Terima Pembayaran biaya perjalanan dinas Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang dalam rangka Lokakarya Nasional persiapan terakhir menghadapi Pemilu 2004, sesuai SPPD terlampir tanggal 10 Februari 2004 sebesar Rp 70.000.000,00 ;
88. Tanda Terima Biaya perjalanan Dinas dalam Daerah bagi Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang Tahun 2003 tanggal 18 September 2003 sebesar Rp 103.800.000,00 ;
89. Surat Tugas 094/113/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/113/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kuching Sarawak dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 140.000.000,00 ;
90. Surat Tugas 094/114/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/114/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kabupaten Cianjur dan Di Yogyakarta Jawa Barat dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 140.000.000,00 ;
91. Surat Tugas 094/115/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/115/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Batam dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 120.000.000,00 ;
92. Surat Tugas 094/116/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/116/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Batam dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 160.000.000,00 ;
93. Surat Tugas 094/117/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/117/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Kabupaten Garut dan Sumedang Jawa Barat dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 140.000.000,00 ;
94. Surat Tugas 094/110/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/110/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendampingi kunker komisi A ke khucing Serawak, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 ;

95. Surat Tugas 094/111/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/111/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Mendampingi kunker komisi B Kabupaten Cianjur dan DI Yogyakarta Jawa Barat, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 ;
96. Surat Tugas 094/108/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/1108/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Kota Batam dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 ;
97. Surat Tugas 094/109/DPRD tanggal 21 Maret 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 094/1109/DPRD tanggal 21 Maret 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Kota Batam dalam rangka Studi Banding, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 20.000.000,00 ;
98. Surat Tugas 094/312/DPRD tanggal 25 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/312/DPRD tanggal 25 September 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi A ke Kota Jakarta, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 210.000.000,00 ;
99. Surat Tugas 094/313/DPRD tanggal 25 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/313/DPRD tanggal 25 September 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi B ke Kota Batam, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 210.000.000,00 ;
100. Surat Tugas 094/314/DPRD tanggal 25 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/314/DPRD tanggal 25 September 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi C ke Jakarta, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 180.000.000,00 ;
101. Surat Tugas 094/316/DPRD tanggal 25 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/316/DPRD tanggal 25 September 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi D ke Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 240.000.000,00 ;
102. Surat Tugas 094/315/DPRD tanggal 25 September 2003 dan Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 093/315/DPRD tanggal 25 September 2003 tentang Kunjungan Kerja komisi E ke Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Tanda Terima pembayaran sebesar Rp 210.000.000,00 ;

Hal. 42 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Buku tamu dan buku kegiatan Kecamatan Samalantan dan Buku tamu Kecamatan Seluas ;
 104. Buku tamu Camat Sanggau Ledo ;
 105. Buku Panduan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkayang ;
 106. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Camat Sanggau Ledo Tahun 2003 ;
 107. Agenda Surat Masuk Kantor Camat Sanggau Ledo ;
 108. Buku Tamu Kantor Camat Sungai Raya ;
 109. Surat Pemberitahuan Kunker Anggota DPRD Kabupaten Bengkayang ;
 110. Jadwal Kunjungan Kegiatan Lapangan Pansus ;
 111. Surat Bupati Bengkayang Nomor 162/1403/Pem. tanggal 10 September 2004 perihal Kunker Anggota DPRD Propinsi Kalbar ;
 112. Buku Kas Umum tahun 2003 ;
 113. Buku Kas Umum tahun 2004 ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;
- Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 11/Akta.Pid/2010/PN.BKY yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkayang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;
- Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari itu juga ;
- Membaca surat-surat yang bersangkutan ;
- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang pada tanggal 29 Juli 2010 dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 23 Agustus 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;
- Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Facti tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu :

1.1. Majelis Hakim keliru menafsirkan sifat "melawan hukum", yaitu :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap sifat melawan hukum dalam pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Cianjur, Pendidikan dalam rangka Workshop Penyusunan Neraca Daerah di Jakarta, Studi Banding ke Kabupaten Garut dan Sumedang maupun telah menerima Bantuan Perjalanan Dinas dalam bentuk uang tunai (Vide putusan a quo halaman 42 sampai dengan halaman 48) tidak terbukti ;

Pertimbangan-pertimbangan Judex Facti tersebut di atas adalah keliru, karena Majelis Hakim mempertimbangkan hanya dari sisi

Hal. 44 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal belaka, tidak mempertimbangkan sifat melawan hukum secara materiil. Hal demikian tidaklah sesuai dengan dengan maksud yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rangka memerangi / memberantas Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana ditegaskan pada paragraf pertama penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu : "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya dalam menafsirkan pengertian unsur "melawan hukum" selain didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam rangka memerangi / memberantas Tindak Pidana Korupsi, juga seharusnya menggunakan penafsiran yang secara konkret dalam yurisprudensi, yaitu :

- a. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam perkara RADEN SONSON NATALEGAWA yang dalam pertimbangannya menyatakan "penafsiran terhadap sebutan melawan hukum" tidak tepat, jika hal itu hanya dihubungkan dengan melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, akan tetapi sesuai pendapat yang berkembang dalam ilmu hukum, seharusnya hal itu diukur berdasarkan asas-asas hukum tidak tertulis, maupun asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat, dan
- b. Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. Nomor : 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara HUTOMO MANDALA PUTRA Als. TOMI SOEHARTO yang dalam pertimbangannya menyatakan "Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini, berpangkal pokok kepada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar oleh Terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini Negara" ;

c. Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : Reg. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 dalam pertimbangannya terhadap unsur "melawan hukum", antara lain mencantumkan :

"Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, tidak semata-mata diukur dari segi perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukuman pidana tertulis tetapi juga termasuk asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam kehidupan masyarakat yakni apabila perbuatan itu menurut penilaian masyarakat merupakan perbuatan "tercela" ;

1.2. Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum pembuktian :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terhadap pelaksanaan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Cianjur, Pendidikan dalam rangka Workshop Penyusunan Neraca Daerah di Jakarta, Studi Banding ke Kabupaten Garut dan Sumedang maupun telah menerima Bantuan Perjalanan Dinas dalam bentuk uang tunai (Vide putusan a quo halaman 42 sampai dengan halaman 49) tidak terbukti ;

Pertimbangan-pertimbangan judex facti tersebut di atas adalah keliru dan bertentangan dengan hukum pembuktian, yakni Judex Facti sama sekali tidak mempertimbangan alat bukti :

a. Surat, yang telah disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara a quo, yakni Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Daerah pada Pos APBD Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2003 dan 2004 atas Pos Biaya Perjalanan Dinas, Biaya Pendidikan dan Biaya Kunjungan Kerja DPRD Kabupaten Bengkayang Nomor : S-2329/PW14/512005 tanggal 28 Desember 2005, yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi kerugian Negara Cq. Pemda Kabupaten Bengkayang ;

b. Keterangan saksi-saksi, yaitu saksi ISMINO ATMO PRAWIRO yang menerangkan bahwa setelah para Terdakwa kembali ke Kabupaten Bengkayang, para Terdakwa tidak pernah membuat



dan menyerahkan laporan hasil kegiatan mereka kepada saksi; demikian juga dengan keterangan saksi DANIEL ASER yang menerangkan bahwa bila anggota DPRD telah selesai melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas maka harus membuat laporan hasil kegiatan selama perjalanan dinas; keterangan saksi KHAIRIL yang menerangkan bila anggota DPRD tersebut selesai melaksanakan perjalanan dinas atau kunjungan kerja maka harus membuat laporan hasil kegiatan; demikian juga dengan keterangan Dra. CLARA yang menerangkan bahwa saksi hanya mengetahui kepergian para Terdakwa dari SPPD yang ditandatangani oleh pejabat tempat tujuan tanpa disertai data pendukung seperti tiket, kuitansi, serta tidak ada hasil laporan selesai melaksanakan kunjungan kerja; saksi IDA HERMAWATI yang menerangkan setelah pulang dari kunjungan kerja para Terdakwa tidak ada membuat laporan, tiket pesawat, dan hanya menyerahkan SPPD; keterangan saksi PETRUS, S.A. yang menerangkan setelah melaksanakan kunjungan kerja, anggota DPRD Kabupaten Bengkayang tidak ada mengadakan rapat atau pun membuat laporan hasil kunjungan kerja ;

- c. Keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu ICHSAN RIYANDI, Ak, secara administratif pertanggung jawaban suatu kegiatan dinyatakan lengkap jika terdapat Surat Perintah (SP) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan seharusnya ada laporan pelaksanaan kegiatan karena dalam pelaksanaan suatu kegiatan terdapat *input* berupa anggaran dan *out put* berupa laporan pelaksanaan kegiatan. Hal ini pun juga didukung oleh saksi ISMINO ATMO PRAWIRO bahwa para Terdakwa tidak pernah membuat dan menyerahkan laporan, demikian juga dengan keterangan saksi DANIEL ASER dan KHAIRIL bahwa jika para Terdakwa telah melakukan kunjungan kerja atau perjalanan dinas harus membuat laporan hasil kegiatan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 366 K/Pid/2000 tanggal 25 September 2000 yang menyatakan berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh alat bukti surat yang ternyata bersesuaian satu sama lain maka terbukti adanya fakta-fakta tersebut di samping itu majelis tidak mempertimbangkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat sistem pembuktian yang dimaksud dalam Pasal 188 KUHAP ;

1.3. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penggunaan mata anggaran pada APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang TA. 2003, yaitu terhadap :

a. Kegiatan Pendidikan dalam rangka Workshop Penyusunan Neraca Daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang :
Bahwa Majelis Hakim pada pertimbangan halaman 40 sampai dengan halaman 41 tidak cukup mempertimbangkan tentang penggunaan mata anggaran untuk kegiatan Workshop ;
Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2003, anggaran yang dipergunakan untuk kegiatan Workshop Penyusunan Neraca Daerah sebesar Rp 52.500.000,00 seharusnya diambil dari *digit* 2.2.1.1013.70 yang berjumlah Rp 38.000.000,00 dan sudah terealisasi 100 %, namun biaya kegiatan tersebut diambil dari *digit* 2.2.1.1013.90 yang seharusnya untuk kegiatan Kunjungan Kerja dan Lain-Lain Biaya Pendidikan ;

b. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penggunaan mata anggaran pada APBD Pos DPRD Kabupaten Bengkayang yaitu Perda Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan APBD Kabupaten Bengkayang TA. 2004 yaitu terhadap :

b.1. Kegiatan Pendidikan dalam rangka Workshop Penyusunan Neraca Daerah bagi anggota DPRD Kabupaten Bengkayang :

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 41 tidak cukup mempertimbangkan tentang pemberian Biaya Bantuan Perjalanan Dinas yang diterima para Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2004 masing-masing sebesar Rp 6.500.000,00 dan pada tanggal 06 September 2004 masing-masing sebesar Rp 5.100.000,00 ;

Bahwa di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2004 tidak ada *digit* yang mengalokasikan dana untuk biaya bantuan Perjalanan Dinas ;

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang dalam mengadili perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu :

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Judex facti tidak memperlihatkan dan menanyakan segala barang bukti sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 181 KUHP baik terhadap Terdakwa maupun saksi-saksi yang ada ;
- 2.2. Dalam Putusan Judex Facti telah tidak mempertimbangkan atau mengenyampingkan keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ahli ICHSAN RIYANDI secara lengkap yang juga telah didengar dan dimintai keterangannya dalam persidangan dan keterangan Ahli Hukum Pidana, yaitu Ahli FERYS ZAINUDDIN, S.H., M.A. (Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP) ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Bengkayang telah melampaui batas kewenangannya dengan memberikan pernyataan yang bersifat non yuridis, yaitu :

Dalam pemeriksaan di persidangan terhadap Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Ahli ICHSAN RIYANDI, Ak. Ketua Majelis Hakim menyatakan hasil pemeriksaan Ahli BPKP Provinsi Kalimantan Barat hanya bersifat persangkaan berdasarkan laporan dari Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkayang, sehingga pertanyaan Ketua Majelis Hakim tersebut merupakan pernyataan yang menekan Ahli ;

Hakim dalam hal ini telah melakukan *Suggestief Kragen* yang dilarang di dalam undang-undang, antara lain Pasal 166 KUHP di mana tindakan Hakim telah menguntungkan Terdakwa yang seharusnya di dalam penanganan atau pemeriksaan Majelis Hakim bersikap netral atau tidak memihak, dan juga tindakan Majelis tersebut mengaburkan pokok masalah terhadap pengujian unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai di mana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa selaku anggota DPRD yang menerima uang sebesar masing-masing Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk kegiatan / konsultan PMD ke Depdagri telah sesuai dengan tujuannya dan telah dapat dipertanggungjawabkan, tidak ternyata telah memperkaya diri sendiri atau orang lain maupun menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1251 K/Pid.Sus/2011



Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan para Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BENGKAYANG** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 29 Nopember 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH** dan **H. Hamrad Hamid, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./.

Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.,MH.

ttd./.

H. Hamrad Hamid, SH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
Panitera Muda Pidana Khusus

(SUNARYO, SH.MH.)
NIP : 040 044 338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)